



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 253 /Pdt.G/2013 /PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGUT:

Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar 30 Januari 1980, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Denpasar Selatan Kota Denpasar di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai ; -----

PENGUGUT-----

MELAWAN :

TERGUGAT:

Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar 1 Maret 1985 Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai ; ----- TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2013 , dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 April 2013 , dengan No. 253 /Pdt.G/2012/PN/Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Deger pada tanggal 27 Oktober 2006, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 26 Juli 2007, Nomor : 1082/K/2007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar (foto copy terlampir) ; -

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

ANAK PENGUGUT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2007, sesuai tercantum dalam kartu keluarga (foto kopy terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera dimana Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang Istri; -----
4. Bahwa Penggugat merasa perkawinan dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan yang terus menerus ; -----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang;
6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menengok dan menanyakan keadaan anak dan hubungan suami istri tidak pernah terjalin juga komunikasi terputus ; ---
7. Bahwa Penggugat sebagai kepala rumah tangga berharap Tergugat bersikap seperti awal perkawinan demi anak yang sedang membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu namun tergugat telah tertutup hatinya ; -----
8. Bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama :

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2007, sesuai tercantum dalam kartu keluarga dibawah asuhan Penggugat selakukepura dan memberikan kesempatan kepada Tergugat memberikan kasih sayang selayaknya seorang Ibu kepada anaknya tnpa ada halangan dari pihak manapun; -----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas untuk bersatu kembali tidak mungkin lagi maka terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan yang terhormat Ibu Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan peenggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang teah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Deger pada tanggal 27 Oktober 2006, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 26 Juli 2007, Nomor : 1082/K/2007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar adalah sah putusan karena perceraian; -----

3. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama :

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2007, sesuai tercantum dalam kartu keluarga dibawah asuhan Penggugat selakukepura dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Tergugat memberikan kasih sayang selayaknya seorang Ibu kepada anaknya tnpa ada halangan dari pihak manaapun dibawah asuhan Penggugat selaku kepurusa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat memberikan kasih sayang selayaknya seorang Ibu kepada anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untruk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----
atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir seniri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dari Pengadilan Negeri Denpasar menurut risalah panggilan Jurusita tertanggal 6 Mei 2013 dan 16 Mei 2013 yang telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dipanggil dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Akta Perkawinan No.1082/K/2007 ,tanggal 26 Juli 2007 (tertanda P.1) ;-
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 747/Ist.JB/2008 tanggal 26 Mei 2008 (Tertanda P-2) ;-----
-
3. Fotocopy surat pernyataan cerai tertanggal 8 Mei 2012 , (Tertanda P-3) ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171011106070065, tanggal 31-10-2013 , (Tertanda P-4) ; -----

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1.SAKSI MADE LILA ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 27 Oktober 2006 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri bersama hidup rukun namun kira-kira pertengahan 2011 mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , berumur 6 tahun ;-----
- Bahwa sekarang perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun bulan september 2012 ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat ;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat dicurigai punya pria idaman lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat punya Pria Idaman lain Cuma saksi ditelpon oleh Penggugat katanya istrinya dibonceng oleh laki-laki lain ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan istri Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya , kalau Penggugat nelpon tidak diangkat oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi sepertinya Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut sama bapaknya (Penggugat) ;

2. Saksi KAKAK KANDUNG PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 27 Oktober 2006 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri bersama hidup rukun namun kira-kira pertengahan 2011 mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , berumur 6 tahun ;-----
- Bahwa sekarang perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun bulan september 2012 ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat ;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat dicurigai punya pria idaman lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat punya Pria Idaman lain Cuma saksi ditelpon oleh Penggugat katanya istrinya dibonceng oleh laki-laki lain ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan istri Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya , kalau Penggugat nelpn tidak diangkat oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi sepertinya Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut sama bapaknya (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar , pada tanggal 27 Oktober 2006 ;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;--
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ,Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2007 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil dengan patut maka persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P-4 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama agama Hindu di Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ,Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan saksi I MADE LILA dan saksi KAKAK KANDUNG PENGGUGAT(kakak kandung Penggugat) menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kecocokkan dimana sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hak asuh anak yang dilahirkan diantara mereka tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 dan 45 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik dan mengasuh anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara aquo, ternyata anak yang dilahirkan Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sangat memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya namun dalam fakta sekarang ini anak tersebut berada sama Penggugat selaku ayah , sehingga menurut Majelis sudah sepatutnyalah anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur , dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis tuntutan Penggugat point 3 beralasan dan dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2007 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta No.1082/K/2007 tanggal 26 Juli 2007 putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan Penggugat dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya ;-----
5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA, tanggal 4 Juni 2013** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **NURSYAM,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **NI MADE SERI UTAMI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.HASOLOAN SIANTURI,SH.MH

NURSYAM,SH.M.HUM

2.FIRMAN PANGGABEAN ,SH.MH

Panitera Pengganti

NI MADE SERI UTAMI,SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 225.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

Jumlah.....Rp.316.000,-

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Juni 2013 No. 253 / Pdt.G / 2013 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (NI KETUT SUKASNI) pada tanggal 18 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI MADE

SERI UTAMI,SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 4 Juni 2013 ,No.253/Pdt.G/2013/PN.Dps telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sejak tanggal 4 Juli 2013 ;-----

Panitera Pengganti

NI MADE SERI UTAMI,SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP 19630424 198311 1 001

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 11 Juni 2013 , Nomor : 253/Pdt. G / 2013 / PN. Dps. diberikan
kepada dan atas permintaan Penggugat bernama : **PENGGUGAT** pada **Hari :**
RABU , Tanggal 3 JULI 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 3. 000,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 19.000,-
(sembilan belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 April 2011 , Nomor : 108 / Pdt. G / 2011 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan TERGUGAT bernama : (NI MADE ARINI,SH) pada **Hari : SELASA**, Tanggal 7 Juni 2011 , dengan perincian biaya sebagai berikut :

4. Legalisasi..... Rp.10.000,-
5. Upah tulis..... Rp. 4.500,-
6. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 20.500,-
(dua puluh lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)